



PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
ASOSIASI PEDAGANG VALUTA ASING (APVA) INDONESIA
YANG TELAH DIDAFTARKAN PADA NOTARIS NOVENDRA, SH
TANGGAL 29 AGUSTUS 2016 NOMOR 3.

Menjadi

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
AFILIASI PENUKARAN VALUTA ASING (APVA) INDONESIA

MUKADIMAH

Mengingat bahwa sesungguhnya pembangunan di bidang ekonomi yang landasan idiilnya adalah Pancasila, landasan strukturnya UUD 1945, dan landasan operasionalnya adalah Tap/Keputusan MPR, merupakan kewajiban dari segenap lapisan masyarakat dalam rangka partisipasi aktif untuk turut serta mensukseskan tercapainya masyarakat adil dan makmur materiil dan spritual bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menyadari bahwa perekonomian nasional mempunyai ikatan yang erat dengan perekonomian dan perdagangan internasional dimana Valuta Asing (Valas) merupakan unsur yang tidak terpisahkan, maka keteraturan dan ketertiban akan masalah jasa penukaran valuta asing tersebut merupakan salah satu unsur penunjang yang sangat penting dan umum.

Terdorong oleh rasa keinginan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban serta menyadari akan pentingnya hubungan kerjasama, baik dengan pemerintah maupun antar pelaku KUPVA di dalam melaksanakan cita-cita pembangunan nasional, yang juga menuju persaingan global maka para penyedia jasa Penukaran Valuta Asing (PVA) di seluruh Indonesia merasa perlu untuk menghimpun diri ke dalam suatu wadah organisasi untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita tersebut.

Dalam rangka menyelaraskan sebutan/istilah APVA sebagai Perkumpulan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan, pasal 9 , maka sesuai akta notaris Erna Rotelia Kisworo, SH., M.Kn. Nomor ; 4 tahun 2018, tanggal 18 Oktober 2018 nama Asosisasi Pedagang Valuta Asing disingkat APVA diubah menjadi Afiliasi Penukaran Valuta Asing disingkat APVA.



Guna menjabarkan semua hal tentang Perkumpulan Afiliasi Penukaran Valuta Asing (APVA) maka dituangkanlah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

**ANGGARAN DASAR
APVA INDONESIA**

**B A B I
NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN SIFAT**

Pasal 1
N A M A

Perhimpunan ini bernama Afiliasi Penukaran Valuta Asing Indonesia disingkat APVA Indonesia.

Pasal 2
WAKTU

APVA Indonesia didirikan pada tanggal 21 – 12 – 1983 (dua puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) di Jakarta untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3
TEMPAT

APVA Indonesia berkedudukan dan berpusat di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 4
S I F A T

APVA Indonesia merupakan organisasi nirlaba (*non-profit*) dan disusun dengan ikatan yang bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan serta permusyawaratan untuk mufakat.



BAB II **MAKSUD dan TUJUAN**

Pasal 5 **M A K S U D**

APVA Indonesia menghimpun para Pengusaha Penukaran Valuta Asing di seluruh wilayah NKRI guna menyatukan Visi dan Misi dan berupaya secara bersama-sama dalam satu kegiatan perkumpulan agar tercipta iklim usaha yang kondusif

Pasal 6 **T U J U A N**

APVA Indonesia menghimpun dan membina kerjasama diantara sesama Pengusaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Berizin) untuk meningkatkan mutu dan peranannya di dalam kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagai wujud mendukung program pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional

BAB III **USAHA**

Pasal 7 **USAHA**

Untuk mencapai tujuan, perhimpunan APVA Indonesia melakukan usaha-usaha ke dalam dan ke luar sebagai berikut :

- a. Ke dalam :
Membina secara konsepsional terarah dan terpadu guna mengembangkan dan meningkatkan peranan serta mutu pengusaha Penukaran Valuta Asing (PVA) setingkat mutu standar internasional.
- b. Ke luar :
Menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang positif, konstruktif, khususnya dibidang Penukaran Valuta Asing (PVA) baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat, dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan Penukaran Valuta Asing (PVA).



BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 8 ANGGOTA

Anggota APVA Indonesia ialah Perusahaan Jasa Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Berizin), yaitu yang usaha utamanya adalah Penukaran Valuta Asing (PVA).

Pasal 9 MACAM ANGGOTA

1. Anggota APVA Indonesia terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Luar Biasa
 - c. Anggota Kehormatan
2. Syarat dan tata cara penerimaan Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Hak Anggota :
 - a. Memilih dan dipilih
 - b. Berhak mengikuti seluruh kegiatan APVA Indonesia
 - c. Mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan dan kemampuan APVA Indonesia
2. Kewajiban Anggota :
 - a. Membayar iuran
 - b. Mengikuti semua kegiatan organisasi
 - c. Menjaga nama baik organisasi

BAB V ORGANISASI, WEWENANG DAN TANGGUNG-JAWAB

Pasal 11 STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur organisasi APVA Indonesia memiliki herarki :



- a. Tingkat Pusat, berkedudukan di DKI Jakarta
 - b. Tingkat Daerah, berkedudukan di Ibukota Provinsi atau disesuaikan dengan kondisi daerah
2. Struktur organisasi pengurus tingkat pusat berbentuk Badan Pengurus Pusat (BPP)
 3. Struktur organisasi pengurus tingkat daerah berbentuk Badan Pengurus Daerah (BPD)

Pasal 12 BADAN PENGURUS PUSAT

1. Badan Pengurus Pusat (BPP) terdiri atas :
 - a. Ketua Umum
 - b. Ketua-ketua
 - c. Sekretaris Jenderal
 - d. Sekretaris-sekretaris
 - e. Bendahara Umum
 - f. Bendahara-bendahara
 - g. Bidang-bidang
2. Penasehat, jika diperlukan dapat ditetapkan adanya para Penasehat.

Pasal 13 BADAN PENGURUS DAERAH

1. Badan Pengurus Daerah (BPD) terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Para wakil ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Para wakil sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Para wakil bendahara
 - g. Bidang-bidang
2. Dalam hal di suatu daerah belum cukup terdapat sumber daya manusia untuk kepengurusan maka kebutuhan para wakil dapat ditiadakan



Pasal 14 KOMISARIAT

Jika dalam 1 wilayah Provinsi belum terdapat 10 anggota maka Badan Pengurus Pusat (BPP) dapat membentuk Komisariat dengan susunan Pengurus Komisariat terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Pasal 15 MASA BAKTI PENGURUS

Masa bakti pengurus dalam 1 (satu) periode adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 16 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Wewenang dan tanggung jawab pengurus meliputi :

- a. Badan Pengurus Pusat (BPP) di seluruh wilayah Indonesia
- b. Badan Pengurus Daerah (BPD) di seluruh wilayah Provinsi masing-masing

BAB VI **MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

Semua Pengambilan Keputusan Perkumpulan dilakukan melalui :

- a. Musyawarah Nasional
- b. Musyawarah Nasional Luar Biasa
- c. Musyawarah Daerah
- d. Musyawarah Daerah Luar Biasa
- e. Rapat Kerja Nasional
- f. Rapat Kerja Daerah
- g. Rapat Pleno
- h. Rapat Pengurus Terbatas

Pasal 17 MUSYAWARAH NASIONAL

Musyawarah Nasional disingkat MUNAS merupakan institusi pengambilan kekuasaan tertinggi di tingkat nasional yang dilakukan 4 (empat) tahun sekali untuk ;

- a. Memilih dan/atau menetapkan Ketua Umum



- b. Membentuk formatur untuk pemilihan personalia Badan Pengurus Pusat (BPP)
- c. Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat
- d. Merubah dan/atau menetapkan AD-ART
- e. Merumuskan dan menetapkan Program kerja
- f. Memutuskan kebijaksanaan yang strategis dan fundamental bagi perkumpulan

Pasal 18 MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB merupakan institusi pengambilan kekuasaan tertinggi di Tingkat Nasional yang dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat dan ketentuan ;

- a. Memilih dan/atau menetapkan Ketua Umum akibat terjadinya kekosongan posisi jabatan Ketua Umum atas berbagai sebab.
- b. Memutuskan kebijaksanaan yang strategis dan fundamental bagi perkumpulan
- c. Merubah dan/atau menetapkan AD-ART sesuai kebutuhan yang mendesak

Pasal 19 MUSYAWARAH DAERAH

Musyawarah Daerah disingkat MUSDA merupakan institusi pengambilan kekuasaan tertinggi di tingkat Provinsi yang dilakukan 4 (empat) tahun sekali untuk ;

- a. Memilih dan/atau menetapkan Ketua
- b. Membentuk formatur untuk pemilihan personalia Badan Pengurus Daerah (BPD)
- c. Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah
- d. Merumuskan Program Kerja
- e. Membuat laporan evaluasi

Pasal 20 MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat MUSDALUB merupakan institusi pengambilan kekuasaan tertinggi di Tingkat Daerah yang dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat dan ketentuan :



- a. Memilih dan/atau menetapkan Ketua BPD akibat terjadinya kekosongan posisi jabatan Ketua BPD atas berbagai sebab.
- b. Memutuskan kebijaksanaan yang strategis dan fundamental bagi BPD terkait.

Pasal 21
RAPAT KERJA NASIONAL

1. Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas diadakan sedikitnya satu kali dalam 1 (Satu) tahun selama masa kepengurusan yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat (BPP) dengan dihadiri oleh :
 - a. BPP
 - b. BPD
 - c. Komisariat
 - d. Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan
 - e. Undangan
2. Rakernas mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja tahun berjalan
 - b. Menjabarkan Rencana Program Kerja tahun berikutnya
 - c. Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru.

Pasal 22
RAPAT KERJA DAERAH

1. Rapat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda diadakan sedikitnya satu kali selama masa kepengurusan yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Daerah (BPD) dengan dihadiri oleh:
 - a. Utusan BPP
 - b. BPD
 - c. Komisariat
 - d. Anggota Biasa
 - e. Undangan
2. Rakerda mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Daerah tahun berjalan
 - b. Menjabarkan Rencana Program Kerja tahun berikutnya
 - c. Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru di daerah



Pasal 23
RAPAT PLENO

1. Rapat Pleno, diselenggarakan oleh BPP maupun BPD dengan peserta seluruh pengurus lengkap, diselenggarakan untuk pengambilan keputusan penting perkumpulan.
2. Rapat Pengurus Terbatas, diselenggarakan oleh BPP maupun BPD dengan Peserta Pengurus dalam bidangnya sesuai kebutuhan
3. Rapat Pleno BPP dan Rapat Pleno BPD serta Rapat Pengurus Terbatas dapat diadakan sewaktu-waktu secara sesuai kebutuhan.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 25
PENDAPATAN

Sumber Pendapatan APVA Indonesia berasal dari :

- a. Uang pendaftaran
- b. Iuran anggota
- c. Sumbangan tidak mengikat
- d. Sponsor kegiatan
- e. Usaha-usaha yang tidak melanggar AD/ART dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pasal 26
KEKAYAAN DAN INVENTARIS

Kekayaan dan inventaris APVA Indonesia adalah aset yang dimiliki oleh organisasi secara sah menurut hukum.

BAB VIII
ATRIBUT

1. APVA Indonesia memiliki atribut sebagai identitas perkumpulan
2. Atribut sebagai identitas dapat berupa lambang/logo yang memiliki bentuk, arti, penggunaan, filosofi akan diatur di Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan BPP



BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 27

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dihadiri sekurang - kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta yang hadir.

BAB X PEMBUBARAN APVA

Pasal 28

Pembubaran APVA Indonesia dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota dan disetujui oleh sekurang- kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta yang hadir.

BAB XI PENUTUP

Pasal 29

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan : Di Surabaya

Pada Tanggal 8 Februari 2022

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE 7 TAHUN 2022

Sekretaris

Ketua

Wakil Ketua

Edi Sulistiyono. SE. MM Dr. Drs. Wayan Catrayasa, M.M

Pranoto Wibowo, ST



ANGGARAN RUMAH TANGGA

AFILIASI PENUKARAN VALUTA ASING

Pasal 1 UMUM

1. Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar APVA Indonesia yang telah disahkan pada tahun 2016.
2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar APVA Indonesia.

Pasal 2 KHUSUS

KUPVA adalah Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang melakukan kegiatan usaha jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) dan cek pelawat.

Pasal 3 KEANGGOTAAN

Anggota APVA Indonesia adalah perusahaan Penukaran Valuta Asing (PVA) Bukan Bank (Berizin) yang telah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia dan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh APVA Indonesia.

PASAL 4 MACAM ANGGOTA

Keanggotaan APVA Indonesia terdiri dari :

- a. Anggota Biasa.
- b. Anggota Luar Biasa : yaitu Penasehat.
- c. Anggota Kehormatan yaitu perorangan maupun pejabat pemerintah yang telah berjasa dalam pembentukan pembinaan, maupun pengembangan organisasi dan pengangkatannya di tetapkan dalam Musyawaran Nasional (Munas).



PASAL 5 PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA

1. Permohonan untuk menjadi anggota APVA Indonesia diajukan secara tertulis kepada Badan Pengurus Pusat (BPP) melalui Badan Pengurus Daerah (BPD) sesuai domisili calon anggota dengan disertai lampiran :
 - a. Izin Usaha sebagai Penukaran Valuta Asing (PVA).
 - b. Rekomendasi dari satu anggota biasa
 - c. Memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. Keputusan tentang penerimaan atau penolakan suatu permohonan hanya diambil oleh Badan Pengurus Pusat (BPP) atas Rekomendasi Badan Pengurus Daerah (BPD).
3. Keputusan penerimaan atau penolakan harus diambil dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan tersebut diterima oleh Badan Pengurus Daerah (BPD).
4. Bagi PVA yang membuka kantor cabang di luar kota kantor pusatnya, maka wajib melaporkan pembukaan kantor cabangnya kepada Pengurus Pusat (BPP) melalui Badan Pengurus Daerah (BPD) sehingga secara otomatis kantor cabangnya menjadi anggota Badan Pengurus Daerah (BPD) tempat dimana cabang itu dibuka.
5. Dalam hal terjadi suatu penolakan maka Badan Pengurus Pusat (BPP) melalui Badan Pengurus Daerah (BPD) wajib menjelaskan alasan-alasan penolakan tersebut tertulis.
6. Dalam hal telah diputuskan dengan Surat Keputusan BPP maka kepada anggota baru BPP akan menerbitkan Piagam Keanggotaan yang di dalamnya memuat nama anggota, nomor keanggotaan, tanggal diterima sebagai anggota dan masa berlaku selama 1 (satu) tahun
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, ketentuan dan mekanisme penerimaan dan besaran iuran keanggotaan akan dituangkan dalam Surat Keputusan BPP

PASAL 6 KEWAJIBAN ANGGOTA

Anggota Biasa berkewajiban :



- a. Mentaati dan menjalankan segala ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, maupun program kerja yang ditetapkan.
- b. Membayar iuran wajib dan iuran yang telah ditetapkan.
- c. Membantu Badan Pengurus dalam menjalankan tugas-tugas organisasi sehingga memungkinkan terwujudnya pengembangan organisasi dan usaha penukaran valuta asing secara nasional.
- d. Melaksanakan segala keputusan yang telah diputuskan dalam Munas/Musda.
- e. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama baik dan citra APVA Indonesia.

PASAL 7 HAK ANGGOTA

1. Hak Anggota Biasa
 - a. Hak bicara, hak suara, dan hak memilih serta dipilih.
 - b. Hak mendapatkan perlindungan dalam hal-hal yang wajar.
 - c. Hak mendapatkan Piagam Keanggotaan
 - d. Hak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penukaran valuta asing, juga dalam hal mengikuti pendidikan dan/atau penataran dan lainnya serta bantuan dalam mencari pemecahan atas kesulitan yang dihadapi. Hak keanggotaan ini tidak dapat dialihkan kepada siapapun dan dengan jalan apapun.
2. Hak Anggota Luar Biasa
 - a. Hak bicara.
 - b. Hak menyampaikan saran dan/atau usul.
3. Hak Anggota Kehormatan
 - a. Hak bicara.
 - b. Hak menyampaikan saran dan/atau usul.

Pasal 8 PERPINDAHAN ANGGOTA

1. Anggota yang bermaksud untuk pindah domisili ke daerah lain dapat mengajukan permohonan pindah kepada Badan Pengurus Pusat (BPP) melalui Badan Pengurus Daerah (BPD) asal dengan tembusan ke Badan Pengurus Daerah (BPD) tujuan.



2. Dalam hal sudah disetujui perpindahannya dan sudah melaksanakan kewajiban iuran di daerah baru maka Badan Pengurus Pusat (BPP) akan mengeluarkan Piagam Keanggotaan baru.

PASAL 9 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Keanggotaan akan berakhir apabila :

- a. Permintaan pengunduran diri anggota.
- b. Perusahaan mengalami pailit atau bangkrut.
- c. Dicabutnya izin usaha penukaran valuta asing oleh pihak yang berwenang.
- d. Dengan sengaja merugikan nama baik organisasi. Dalam hal tidak sengaja keanggotaan akan berakhir setelah diperingati tiga kali secara tertulis.
- e. Tidak memenuhi kewajiban keuangan yang ditetapkan setelah diperingati tiga kali secara tertulis.

PASAL 10 SANKSI KEANGGOTAAN

1. Anggota yang melalaikan kewajibannya seperti yang diuraikan dalam Pasal 10 ayat 2 butir a di bawah akan dikenakan sanksi :
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pemberhentian sementara
 - c. Pemecatan
2. Tata cara pemberhentian dan atau rehabilitasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sebelum diberhentikan pengurus memberi teguran secara tertulis tiga kali, apabila tidak ada perubahan, dijatuhkan skorsing
 - b. Memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengajukan pembelaan.
 - c. Jika pembelaan diterima, nama yang bersangkutan direhabilitasi.
 - d. Jika pembelaan ditolak, maka pengurus menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara.
 - e. Keputusan tentang pemberhentian sementara diambil oleh Badan Pengurus Daerah (BPD)/Komisariat Daerah setelah diperingati tiga kali secara tertulis
 - f. Pengurus Daerah/Komisariat Daerah mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk memberhentikan perusahaan berdasarkan keputusan rapat Badan Pengurus Daerah (BPD) yang diadakan khusus untuk itu, dimana anggota yang bersangkutan juga hadir untuk membela diri.



- g. Jika anggota yang bersangkutan tidak menghadiri rapat khusus untuk itu sebanyak dua kali setelah di panggil secara sah, maka rapat khusus kedua (yang terakhir) dapat mengambil keputusan.
- h. Apabila anggota yang terkena sanksi oleh Badan Pengurus Daerah (BPD)/Komisariat Daerah merasa tidak puas dengan keputusan daerah tadi, maka diberikan hak untuk pembelaan diri dan/atau naik banding ke tingkat pusat.
- i. Rehabilitas anggota yang terkena pemberhentian sementara dilakukan oleh Pengurus Pusat atas dasar usul/saran dari Pengurus Daerah/Komisariat Daerah.

PASAL 11 PEMBENTUKAN ORGANISASI

1. Untuk pertama kalinya, organisasi Tingkat Nasional dibentuk dalam Musyawarah Nasional Penukaran Valuta Asing I yang dihadiri oleh seluruh Pedagang Valuta Asing di Indonesia.
2. Organisasi Tingkat Daerah dibentuk pada tiap propinsi yang telah terdapat paling kurang 10 (sepuluh) perusahaan Penukaran Valuta Asing.
3. Pembentukan Organisasi Daerah di tetapkan oleh Musyawarah Daerah yang kemudian disahkan oleh Badan Pengurus Pusat (BPP).
4. Organisasi Tingkat Komisariat dibentuk pada tiap-tiap propinsi yang jumlah perusahaan Penukaran Valuta Asing masih kurang dari 10 (sepuluh) anggota.

PASAL 12 PEMBENTUKAN BADAN PENGURUS

1. Badan Pengurus APVA Indonesia adalah Badan Pengurus Pusat (BPP) /Tingkat Nasional yang dibentuk dalam Musyawarah Nasional dan tata cara pembentukan diserahkan sepenuhnya kepada Musyawarah Nasional.
2. Badan Pengurus Daerah (BPD) adalah Badan Pengurus tingkat Daerah/Propinsi yang dibentuk dalam Musyawarah Daerah dan tata cara pembentukan diserahkan sepenuhnya kepada Musyawarah Daerah.
3. Komisariat Daerah adalah Komisariat yang ditetapkan dan disahkan oleh BPP APVA Indonesia.



PASAL 13 PERSONALIA BADAN PENGURUS

1. Tingkat Nasional

Personil Badan Pengurus Pusat (BPP) sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Ketua Umum,
- b. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan,
- c. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- d. Ketua Bidang Hukum dan Sosial
- e. Sekretaris Jenderal,
- f. Bendahara Umum,
- g. Penasehat, jika dianggap perlu dapat ditetapkan oleh BPP
- h. Anggota Bidang dapat diangkat oleh Ketua Umum sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2 Tingkat Daerah

Personil Badan Pengurus Daerah (BPD) sekurang-kurangnya terdiri dari :

- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara

3 Komisariat

Personil Komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari :

- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara

PASAL 14 MASA BAKTI BADAN PENGURUS

Masa bakti kepengurusan 1 (satu) periode ditetapkan selama 4 (empat) tahun, dan para pengurus dapat dipilih kembali.

PASAL 15 KEWAJIBAN BADAN PENGURUS

Kewajiban Badan Pengurus adalah menjalankan tata laksana organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan menurut peraturan pelaksanaannya guna melaksanakan program kerja.

PASAL 16 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS PUSAT

1. Ketua Umum bertugas dan bertanggung jawab :

A P V A INDONESIA

AFILIASI PENUKARAN VALUTA ASING INDONESIA

Mall Ciputra Lt. LG2, Jl. Arteri S. Parman
Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan - Jakarta Barat 11470, Telp. (021) 56954865
Email : apvaindonesia@gmail.com | Website : www.apvaindonesia.com



- a. Memimpin dan membina organisasi secara nasional berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Menentukan kebijaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan program kerja berdasarkan mandat dan keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Keputusan BPP
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Musyawarah Nasional.
2. Para Ketua Bidang bertugas dan bertanggung jawab :
- a. Membantu Ketua Umum dalam rangka penyelenggaraan pimpinan sehari-hari terutama perumusan peraturan pelaksanaan.
 - b. Mewakili Ketua Umum dalam kegiatan-kegiatan dan hubungan ke dalam atau ke luar sesuai bidang tugasnya.
 - c. Menyusun rencana kerja pada bidangnya.
 - d. Menentukan petunjuk pelaksanaan rencana kerja pada bidangnya sesuai dengan kebijaksanaan Ketua Umum dan atau keputusan Rapat Badan Pengurus Pusat.
 - e. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan organisasi pada bidangnya.
 - f. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
3. Sekretaris Jenderal bertugas dan bertanggung jawab :
- a. Mendampingi dan membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
 - b. Melaksanakan tugas yang telah ditentukan oleh Ketua Umum.
 - c. Mengkoordinir semua kegiatan organisasi, dan bertindak sebagai penghubung dan pemeliharaan hubungan kerja baik dengan pihak intern maupun ekstern.
 - d. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan melaporkan perkembangan kegiatan organisasi kepada Ketua Umum baik secara lisan maupun tulisan.
4. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab :
- a. Mendampingi dan/atau membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas organisasi
 - b. Melaksanakan semua tugas administratif yang ditentukan oleh Sekretaris Jenderal
 - c. Mengkoordinir semua kegiatan sekretariat dan menjalankan fungsinya sebagai penghubung dan pemeliharaan hubungan kerja baik dengan pihak extern maupun intern anggota.
 - d. Bertanggung jawab dan melaporkan setiap perkembangan organisasi kepada Sekretaris Jenderal, baik secara lisan maupun tulisan.
5. Bendahara Umum bertugas dan bertanggung jawab :
- a. Bertindak sebagai pemegang kas organisasi.
 - b. Menyusun anggaran pendapatan dan mengatur pembayaran organisasi.



- c. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan kebijaksanaan Ketua Umum dan ketentuan organisasi.
 - d. Mengurus iuran bulanan organisasi.
 - e. Membuat laporan secara berkala.
 - f. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
6. Bendahara bertugas dan bertanggung jawab :
- a. Membantu tugas dan kewajiban Bendahara Umum
 - b. Bertanggung jawab kepada Bendahara Umum
7. Para Anggota bidang berkewajiban sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja pada bidangnya masing-masing.
 - b. Menyelenggarakan pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja pada bidangnya.
 - c. Bertanggung jawab secara tidak langsung kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidangnya.

Hal-hal yang belum diatur atau dan tidak cukup diatur oleh butir-butir tersebut di atas, akan diatur sesuai dengan situasi dan kondisi.

PASAL 17

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS DAERAH

1. Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. Memimpin dan membina Organisasi Daerah secara menyeluruh berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Menentukan kebijaksanaan dan menyelenggarakan pelaksanaan program kerja berdasarkan mandat dan keputusan Musyawaran Nasional, Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah dan Keputusan BPP.
 - c. Memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas organisasi kepada Musyawarah Daerah.
2. Wakil Ketua bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. Membantu Ketua dalam rangka penyelenggaraan pimpinan sehari-hari terutama perumusan pelaksanaan Program Kerja Daerah.
 - b. Mewakili Ketua dalam kegiatan-kegiatan dan hubungan ke luar atau ke dalam sesuai bidang tugasnya.
 - c. Menentukan kegiatan pelaksanaan rencana kerja pada bidangnya sesuai dengan kebijaksanaan Ketua dan atau keputusan rapat Badan Pengurus Daerah (BPD)
 - d. Mengkoordinir dan mengawasi pada bidang tugasnya
 - e. Bertanggung jawab pada Ketua.
3. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. Mendampingi dan membantu Ketua dalam melaksanakan tugas organisasi daerah.



- b. Melaksanakan semua tugas organisasi yang ditentukan oleh Ketua.
 - c. Mengkoordinir semua kegiatan sekretariat dan menjalankan fungsinya sebagai penghubung dan pemeliharaan hubungan kerja baik dengan pihak extern maupun intern anggota.
 - d. Bertanggung jawab kepada Ketua, dan melaporkan setiap perkembangan organisasi kepada Ketua baik secara lisan maupun tulisan.
4. Bendahara bertugas dan bertanggung jawab :
- a. Bertindak sebagai pemegang kas organisasi.
 - b. Menyusun anggaran pendapatan dan mengatur pembiayaan organisasi.
 - c. Menyelenggarakan administrasi keuangan secara tertib dan teratur sesuai petunjuk Ketua dan ketentuan organisasi.
 - d. Mengurus iuran bulanan anggota dan membuat laporan berkala.
 - e. Bertanggung jawab kepada Ketua.
5. Hal-hal yang belum dan tidak cukup diatur oleh butir-butir di atas akan diatur sesuai dengan situasi dan kondisi.

PASAL 18 TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMISARIAT

1. Memimpin dan membina Organisasi Daerah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Menentukan kebijaksanaan dan melaksanakan program kerja berdasarkan mandat dan keputusan Musyawaran Nasional, Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah dan Keputusan Organisasi.
3. Melaporkan Kegiatan kepada Badan Pengurus Pusat (BPP) minimal satu tahun satu kali.
4. Hal-hal yang belum dan tidak cukup diatur oleh butir-butir diatas akan diatur sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pasal 19 LAMBANG

1. Lambang merupakan simbol perwujudan identitas APVA Indonesia yang digambarkan oleh bentuk, warna, dan tulisan sebagaimana gambar di bawah ini ;



2. Filosofi dan arti dari Lambang APVA Indonesia ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan BPP.
3. Lambang/logo Perkumpulan APVA Indonesia sebagaimana digambarkan pada ayat 1 dibedakan sebagai berikut :
 - a. Untuk BPP, ditambahkan Kata BPP diatas kata APVA dan ada kata Indonesia pada bagian bawah dalam lingkaran
 - b. Untuk BPD, ditambahkan kata BPD diatas kata APVA dan ada kata nama masing-masing provinsi pada bagian bawah dalam lingkaran
 - c. Untuk Komisariat, ditambahkan kata Komisariat diatas kata APVA dan ada kata nama masing-masing provinsi pada bagian bawah dalam lingkaran

Pasal 19 PERGANTIAN ANTAR WAKTU

1. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.
2. Kewenangan pergantian antar waktu dibahas dalam rapat pengurus, baik berupa pengisian jabatan kosong, mutasi internal, maupun pengangkatan dalam jabatan.
3. Tata cara pergantian antar waktu diatur lebih lanjut dengan peraturan organisasi.

PASAL 20 MUSYAWARAH NASIONAL

1. Peserta Musyawarah Nasional terdiri atas :
 - a. Peserta :
 - 1) Seluruh Pengurus Badan Pengurus Pusat (BPP)
 - 2) Unsur Ketua, Unsur Sekretaris dan Unsur Bendahara Badan Pengurus Daerah (BPD)



- 3) Ketua Komisariat
- b. Peninjau :
 - 1) Anggota Luar Biasa
 - 2) Anggota Kehormatan
2. Hak Peserta Musyawarah :
 - a. Peserta : mempunyai Hak Suara, Hak Bicara, Hak Memilih dan Hak Dipilih
 - b. Peninjau : mempunyai Hak Bicara
3. Musyawarah dianggap sah apabila memenuhi kuorum yaitu dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang berhak/menyatakan hadir).

Pasal 21 MUSYAWARAH DAERAH

1. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas :
 - a. Peserta :
 - 1) Utusan Pengurus Badan Pengurus Pusat (BPP)
 - 2) Seluruh Pengurus Badan Pengurus Daerah (BPD)
 - 3) Ketua Komisariat
 - b. Peninjau :
 - 1) Anggota Luar Biasa
 - 2) Anggota Kehormatan Daerah
2. Hak Peserta Musyawarah:
 - a. Peserta : mempunyai Hak Suara, Hak Bicara, Hak Memilih dan Hak Dipilih
 - b. Peninjau : mempunyai Hak Bicara
3. Musyawarah dianggap sah apabila memenuhi kuorum yaitu dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang berhak/menyatakan hadir.

Pasal 22 RAPAT KERJA

1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali satu tahun.



2. Rapat kerja Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali satu tahun.
3. Rapat kerja diselenggarakan dengan tujuan membahas perincian program yang telah dan akan diselenggarakan.
4. Rapat kerja dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus di tingkatannya.
5. Rapat-rapat lain diatur dalam pedoman/peraturan organisasi.

Pasal 23 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan hanya sah jika kuorum tercapai.
2. Pengambilan keputusan musyawarah/rapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
4. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 24 SUMBER PENDAPATAN

1. Uang pendaftaran adalah uang yang dipungut satu kali dari setiap anggota baru pada saat pendaftaran, besarnya ditentukan oleh pengurus.
2. Iuran anggota adalah iuran rutin yang dipungut dari anggota, besarnya ditentukan oleh pengurus.
3. Sumbangan tidak mengikat adalah sumbangan yang diperoleh dari para donatur.
4. Sponsor kegiatan adalah sumbangan dari pihak-pihak yang melakukan kerja sama berdasarkan kesepakatan.
5. Usaha-usaha yang tidak melanggar undang-undang dan tidak bertentangan dengan AD/ART



Pasal 25
KEKAYAAN DAN INVENTARIS

1. Kekayaan dan inventaris dikelola secara benar dan transparan.
2. Kekayaan dan inventaris dipertanggungjawabkan pada akhir masa kepengurusan.

Pasal 26
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Perubahan harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir

Pasal 26
PEMBUBARAN APVA

1. Pembubaran APVA Indonesia hanya dapat diputuskan melalui musyawarah yang diadakan khusus untuk itu.
2. Pembubaran harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.
3. Apabila dalam musyawarah memutuskan pembubaran, maka dalam keputusan tersebut ditentukan pedoman dan tata cara pembubaran APVA Indonesia.

Pasal 27
LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan ditetapkan dalam Peraturan APVA.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan : Di Surabaya
Pada Tanggal 8 Februari 2022

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL KE 7 TAHUN 2022

Sekretaris

Ketua

Wakil Ketua

Edi Sulistiyono. SE. MM

Dr. Drs. Wayan Catrayasa, M.M

Pranoto Wibowo, ST